



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT ANGKUTAN JALAN

APLIKASI E-MANIFEST ANGKUTAN BARANG

REGULASI SURAT MUATAN BARANG BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM (TRANSPORTER)



UU 22/2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Pasal 166 ayat (3)

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dokumen:

- a) **surat perjanjian pengangkutan;** dan
- b) **surat muatan barang.**

Pasal 168

(1) **Perusahaan Angkutan Umum** yang mengangkut barang **wajib membuat SMB** sebagai bagian dokumen perjalanan.

(2) **Perusahaan Angkutan Umum** yang mengangkut barang **wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.**

PP 74/2014 tentang Angkutan Jalan

Pasal 57

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dokumen:

- a) **surat muatan barang;** dan
- b) **surat perjanjian pengangkutan barang.**

Pasal 58

- (1) **Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat SMB** sebagai bagian dokumen perjalanan.
- (2) **Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.**

Permenhub Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan

Pasal 52

- (1) Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum **wajib dilengkapi dengan dokumen.**
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) **surat muatan barang;** dan
 - b) **surat perjanjian pengangkutan barang.**

Pasal 55

Pembuatan Surat Muatan Barang Dapat Melalui Surat Muatan Barang Berbasis Aplikasi Yang Dibuat Oleh Direktorat Jenderal



SURAT EDARAN
NOMOR SE-DRJD 8 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBUATAN SURAT MUATAN BARANG BERBASIS APLIKASI

1. Latar Belakang.
 - a. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, diatur bahwa setiap angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum wajib dilengkapi dengan Surat Muatan Barang yang dibuat oleh Perusahaan Angkutan Umum;
 - b. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembuatan Surat Muatan Barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu didukung dengan penerapan sistem aplikasi Surat Muatan Barang.
2. Maksud dan Tujuan.
 - a. Mewujudkan tertib administrasi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pembuatan Surat Muatan Barang;
 - b. Mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan angkutan barang;
 - c. Memastikan setiap kendaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum dilengkapi dengan dokumen Surat Muatan Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Surat Edaran ini untuk memastikan setiap Perusahaan Angkutan Barang Umum (KBLI 49431) dan Perusahaan Angkutan Barang Khusus (KBLI 49432) membuat Surat Muatan Barang melalui aplikasi Surat Muatan Barang.
4. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan; dan
 - d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.
5. Isi Edaran

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan tertib administrasi dalam pembuatan Surat Muatan Barang, maka dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

 - a. Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat Surat Muatan Barang melalui sistem aplikasi Surat Muatan Barang;
 - b. Perusahaan Angkutan Umum yang belum memiliki sistem aplikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, wajib membuat Surat Muatan Barang melalui aplikasi Surat Muatan Barang Elektronik (SUMBA) dengan alamat: <https://emanifest-hubdat.kemenhub.go.id>.
 - c. Surat Muatan Barang yang diterbitkan melalui aplikasi Surat Muatan Barang Elektronik (SUMBA) sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling sedikit memuat:
 - 1) data pemilik barang;
 - 2) data penerima barang;
 - 3) informasi/identitas kendaraan bermotor angkutan barang, kereta gandengan dan kereta tempelan;
 - 4) data barang; dan
 - 5) rute perjalanan/lintasan (asal-tujuan), dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
 - d. Surat Muatan Barang Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan salah satu dokumen yang dilakukan pemeriksaan dalam kegiatan pengawasan dan penegakan hukum pelanggaran lebih dimensi (overdimension) dan/atau lebih muatan (overloading);
 - e. Perusahaan Angkutan Barang yang tidak melengkapi kendaraan angkutan barang dengan Surat Muatan Barang akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penutup.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 20 Mei 2026
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,
Dr. Dr. AAN SUHANAN, M.Si.
NIP. 19670131 202521 1 001

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Wakil Menteri Perhubungan;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan; dan
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
5. Para Direktur di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
6. Para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di Seluruh Indonesia.



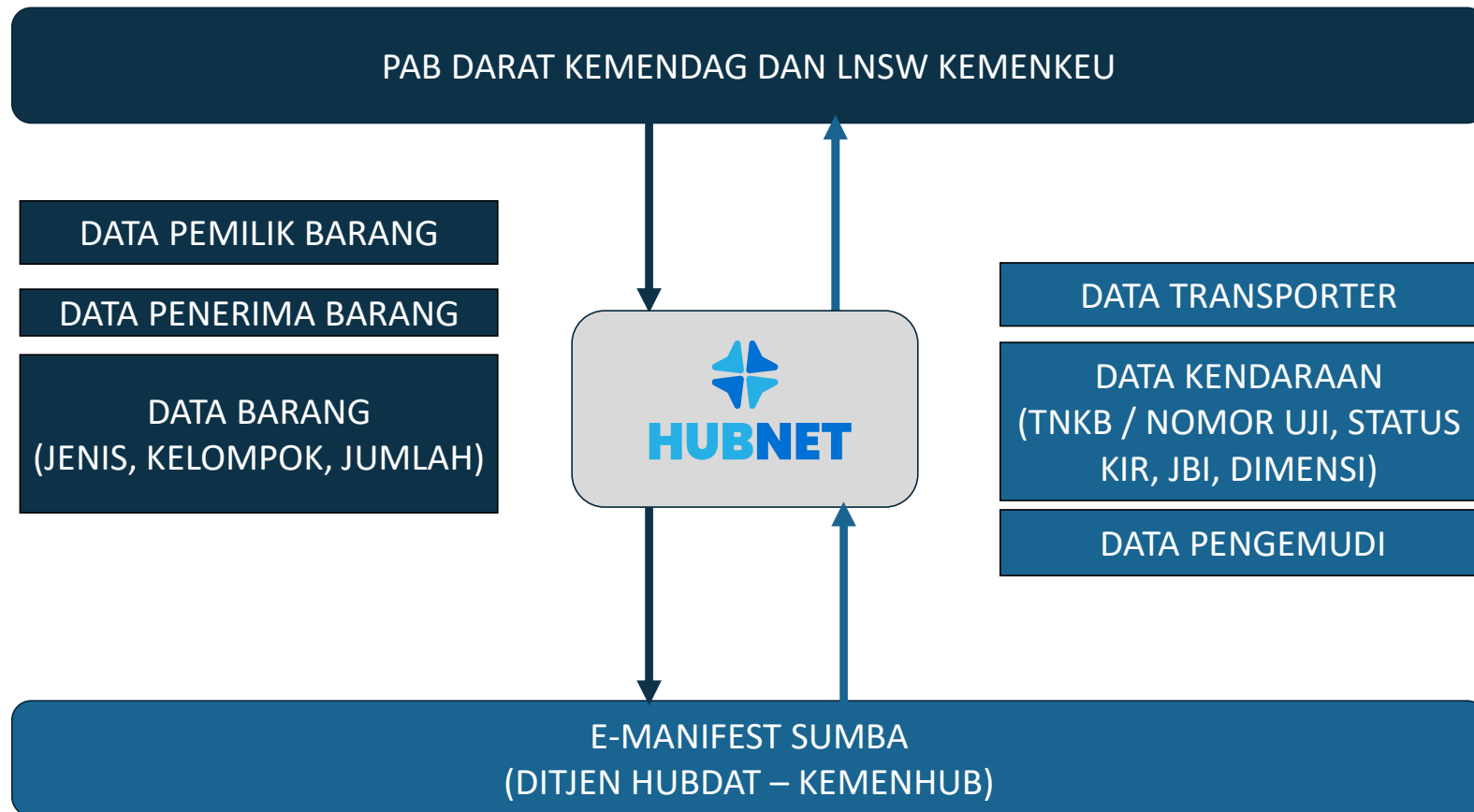
Latar Belakang



- PEMBANGUNAN APLIKASI E-MANIFEST ANGKUTAN BARANG (TRANSPORTER) DILAKUKAN UNTUK Mendukung PROGRAM ZERO ODOL dengan menyediakan sistem pendataan dan pemantauan muatan kendaraan secara digital, akurat, dan terintegrasi guna meningkatkan keselamatan, menekan kerusakan infrastruktur, serta mendukung penegakan regulasi angkutan barang
- APLIKASI E-MANIFEST ANGKUTAN BARANG (TRANSPORTER) JUGA akan terintegrasi dengan sistem pemberitahuan perdagangan antar pulau barang (PAB DARAT) yang akan dikembangkan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan (Lembaga National Single Window).



Konsep Integrasi PAB Darat Dan E-manifest Transporter





Integrasi Internal & Eksternal Pada Sistem E-manifest

- **Internal Kemenhub:**

- BLUe (JBI, Dimensi, Status uji KIR, data kendaraan lainnya).

- **Eksternal:**

- OSS BKPM (CEK NIB)
- Kementerian Perdagangan dan Lembaga National Single Window (validasi HSCode barang dan PAB Darat).



Pemanfaatan Sistem E-manifest

. Internal Kemenhub:

- E-Tilang Dalops – Direktorat Lalu Lintas Jalan
- Jembatan Timbang Online – Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
- Terminal Barang – Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

. Eksternal:

- Kementerian Perdagangan dan Lembaga National Single Window (PAB Darat)
- Kementerian PU dan Badan Usaha Jalan Tol (WIM)
- ETLE Kepolisian
- PT. ASDP (E-Ticketing Ferizy)
- Dan Kementerian/Lembaga lainnya



SISTEM E-MANIFEST TRANSPORTER DINAMAKAN “SUMBA” (SURAT MUATAN BARANG)

Dengan Alamat Website:

<https://emanifest-hubdat.kemenhub.go.id/>

BROSUR MANUAL E-MANIFEST SUMBA



SUMBA

SURAT MUATAN BARANG

PANDUAN PENGGUNA APLIKASI E-MANIFEST ANGKUTAN BARANG

Daftarkan akun, kelola pengemudi & kendaraan, lalu terbitkan Surat Muatan Barang elektronik dengan validasi otomatis lintas instansi semuanya dalam satu sistem.

SUMBA E-MANIFEST

Platform Surat Muatan Barang elektronik yang terintegrasi, aman, dan terdokumentasi.

Sistem Surat Muatan Barang (SUMBA) e-Manifest

SUMBA (Surat Muatan Barang) e-Manifest merupakan sistem yang dikembangkan untuk mendukung penyelenggaraan angkutan barang yang tertib, aman, transparan, dan terdokumentasi. Melalui SUMBA, proses peniterbitan Surat Muatan Barang (SMB) dilakukan secara elektronik sehingga mempermudah perusahaan angkutan, pengemudi, dan pemerintah dalam pengelolaan dokumen perjalanan, pengawasan muatan, serta validasi legalitas operasional angkutan barang.

Dengan SUMBA, pengguna dapat:

- Membuat Surat Muatan Barang (SMB) secara digital
- Mencatat data kendaraan, pengemudi, dan muatan secara terstruktur
- Memastikan legalitas perjalanan angkutan barang
- Mempermudah verifikasi dan pengawasan di lapangan
- Mendukung keselamatan, ketertibn, dan pengawasan muatan angkutan barang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 168 ayat (1):
Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.

Pasal 169 ayat (1):
Pengemudi dari kelas Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemenuhan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.

PENDAFTARAN AKUN BARU

Langkah-langkah pendaftaran akun baru:

- Mulai Registrasi**
Klik tombol **Daftar** untuk memulai proses pendaftaran akun baru.
- Pilih Tipe Akun**
Pilih tipe akun yang sesuai dengan kebutuhan Anda. **Pengemudi** atau **Perusahaan**.
- Verifikasi Email (OTP)**
Cek email Anda untuk menerima kode OTP & digitalisasi Anda. Masukkan kode verifikasi email ke dalam kolom yang tersedia.
- Lengkapi Formulasi Data**
Isi formulir pendaftaran dengan data yang valid. Pastikan foto yang Anda unggah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menunggu Verifikasi Admin**
Status: **Sedang Diproses**. Mohon tunggu persetujuan admin.

Pendaftaran Selesai!
Selamat! Akun Anda telah aktif. Silakan login menggunakan email dan password yang telah terdaftar.

LUPA PASSWORD

Langkah-langkah lupa password:

- Klik Lupa Password**
Klik tombol **Lupa Password** untuk memulai proses lupa password.
- Masukkan Email Terdaftar**
Masukkan alamat email yang Anda gunakan saat mendaftar akun di SUMBA.
- Cek Email & Klik Link**
Cek email Anda untuk menerima kode OTP & digitalisasi Anda. Masukkan kode verifikasi email ke dalam kolom yang tersedia.
- Kirim Link Reset**
Klik tombol **Kirim Link Reset Password** untuk mengirimkan link reset password ke email Anda.
- Buat Password Baru**
Buat password baru yang sesuai ketentuan password. Pastikan password yang Anda buat (minimal 8 karakter).
- Konfirmasi Perubahan**
Konfirmasi perubahan password yang Anda buat. Pastikan password yang Anda buat (minimal 8 karakter).

MANAJEMEN DATA

Langkah-langkah manajemen data:

TAMBAH KENDARAAN UTAMA

- Pilih Menu Kendaraan**
Pilih menu **Kendaraan** dari menu **Kendaraan**.
- Tekan Tombol Tambah**
Tekan tombol **Tambah** untuk menambahkan kendaraan baru.
- Isi TMB & Cek Data**
Isi formulir pendaftaran kendaraan baru. Pastikan data yang Anda masukkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TAMBAH KERETA TEMPELAN/ GANDENGAN

- Pilih Menu Kendaraan**
Pilih menu **Kendaraan** dari menu **Kendaraan**.
- Tekan Tombol Tambah**
Tekan tombol **Tambah** untuk menambahkan kendaraan baru.
- Isi TMB & Cek Data**
Isi formulir pendaftaran kendaraan baru. Pastikan data yang Anda masukkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TAMBAH PENGEKUDI

- Pilih Menu Pengemudi**
Pilih menu **Pengemudi** dari menu **Pengemudi**.
- Tekan Tombol Tambah**
Tekan tombol **Tambah** untuk menambahkan pengemudi baru.
- Isi TMB & Cek Data**
Isi formulir pendaftaran pengemudi baru. Pastikan data yang Anda masukkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PEMBUATAN SURAT MUATAN BARANG

Langkah-langkah pembuatan surat muatan barang:

- Pilih Menu Surat Muatan**
Pilih menu **Surat Muatan** dari menu **Surat Muatan**.
- Isi TMB & Cek Data**
Isi formulir pendaftaran surat muatan barang. Pastikan data yang Anda masukkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Isi TMB & Cek Data**
Isi formulir pendaftaran surat muatan barang. Pastikan data yang Anda masukkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Isi TMB & Cek Data**
Isi formulir pendaftaran surat muatan barang. Pastikan data yang Anda masukkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Isi TMB & Cek Data**
Isi formulir pendaftaran surat muatan barang. Pastikan data yang Anda masukkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Isi TMB & Cek Data**
Isi formulir pendaftaran surat muatan barang. Pastikan data yang Anda masukkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KENDARAAN & PENGEKUDI

Langkah-langkah kendaraan & pengemudi:

- Kendaraan & Pengemudi**
Isi formulir pendaftaran kendaraan & pengemudi. Pastikan data yang Anda masukkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kendaraan & Pengemudi**
Isi formulir pendaftaran kendaraan & pengemudi. Pastikan data yang Anda masukkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kendaraan & Pengemudi**
Isi formulir pendaftaran kendaraan & pengemudi. Pastikan data yang Anda masukkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kendaraan & Pengemudi**
Isi formulir pendaftaran kendaraan & pengemudi. Pastikan data yang Anda masukkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kendaraan & Pengemudi**
Isi formulir pendaftaran kendaraan & pengemudi. Pastikan data yang Anda masukkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kendaraan & Pengemudi**
Isi formulir pendaftaran kendaraan & pengemudi. Pastikan data yang Anda masukkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BERSAMA SUMBA, ANGKUTAN BARANG LEBIH TERTIB & MODERN

Mutakan perjalanan, tertibkan muatan, dan dukung keselamatan transportasi darat Indonesia.

HUBUNGI KAMI

TELEPON: 021-8022112
EMAIL: emanifest.hubdat@kemenhub.go.id

QR CODE:

https://emanifest-hubdat.kemenhub.go.id

Silakan hubungi kami jika ada pertanyaan atau kendala dalam menggunakan SUMBA.



DILANJUTKAN DENGAN UJI COBA /
DEMO E-MANIFEST SUMBA



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT ANGKUTAN JALAN

**TERIMA
KASIH**